

BAB II

KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti. Pada penulisan saat ini menggunakan sepuluh penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan. Penelitian tersebut dilakukan oleh :

1. Penelitian Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi

Penelitian yang dilakukan oleh Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi pada tahun 2018 dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau*” menggunakan metode penelitian statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di UPZ instansi Pemerintah Provinsi Riau dikatakan sangat tidak baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Fokus penelitian ini tentang manajemen pengelolaan zakat secara umum, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi zakat profesi.

2. Penelitian Rika Rahmawati, Ade Hidayat, Agus Solihin, dan Mahpudin

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Rahmawati, Ade Hidayat, Agus Solihin, dan Mahpudin pada 2018 dengan judul “*Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Dilihat dari Perspektif Hukum*”

Islam” menggunakan metode analisa yuridis dan berdasarkan pendekatan hukum doktrinal kualitatif dengan perolehan data melalui kajian perpustakaan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkah, suci, bersih, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah adalah kewajiban umat Islam yang sudah mencapai nishab untuk mengeluarkan sebagai hartanya kepada pihak tertentu dan dengan persyaratan tertentu pula. Pendapatan yang bersumber dari pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang telah memenuhi batas nishab diupayakan untuk mengelurkan zakat kepada BAZNAS kabupaten, kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada para mustahiq dalam bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif, investasi sumber daya manusia, investasi badan usaha, peningkatan dakwah dan ibadah, pelayanan sosial keagamaan, dsb. Zakat pegawai negeri sipil yang diberlakukan di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis merupakan rumusan baru zakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan upaya ijtihad melalui metode qiyas, maka zakat profesi bagi pegawai negeri sipil Kemenag Kabupaten Ciamis, hukum mengeluarkan zakatnya adalah wajib *syar'i*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Fokus penelitian ini sakat profesi menurut perspektif hukum Islam.

3. Penelitian Dede Mirawati, Zaini Abdul Malik, dan M. Andri Ibrahim

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dede Mirawati, Zaini Abdul Malik, dan M. Andri Ibrahim pada 2018 dengan judul “*Analisis Faktor-*

Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung". Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman, pendapatan, dan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat karyawan RSUD Tanjungpandan untuk membayar zakat profesi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian ini pada faktor tertentu terhadap minat pembayaran zakat profesi, sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti membahas tentang implementasi zakat profesi dalam hal pembayaran, pendistribusian dan pendayagunaan.

4. Penelitian Siti Salimah, M. Zainuddin dan Titin Suprihatin

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Siti Salimah, M. Zainuddin dan Titin Suprihatin pada 2017 dengan judul "*Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi dalam Kitab Fiqhuz Zakat terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat*" menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa zakat profesi dalam pemikiran Yusuf Qardhawi zakatnya dikeluarkan pada waktu diterima, nisab yang dianalogikan pada zakat emas adalah sebesar 85 gram, kadarnya 2,5% dan ditegaskan pengeluarannya diambil dari penghasilan bersih. Pelaksanaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat zakat profesi dikeluarkan per bulan, nisabnya sebesar 91,92 gram emas dan dikeluarkan 2,5% dari penghasilan kotor. Pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS provinsi Jawa Barat dalam penentuan takaran nisab dan cara pengeluaran zakatnya berbeda dengan

pemikiran Yusuf Qardhawi. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan zakat profesi menurut pemikiran Yusuf Qardhawi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang implementasi zakat profesi di BAZNAS.

5. Penelitian Dahamri Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dahamri Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi pada 2017 dengan judul “*Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*” menggunakan penelitian deskriptif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dikatakan sangat tidak baik karena dapat dilihat data yang diperoleh dari 23 UPZ maka hanya 14 UPZ yang masih terlaksana oleh responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju pada garis kontinum. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, penelitian ini dilakukan di UPZ Pemerintah Provinsi Riau sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini mentransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif.

6. Penelitian Iwa Tandi, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iwa Tandi, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah pada 2017 dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang*

No.23 Tahun 2011: Studi Kasus BAZ Kec. Parongpong” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan di BAZ Kec.Parongpong bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu *payroll*/gaji wajib dikeluarkan zakat dengan memotong 2,5% setelah memenuhi nishab 85 gram emas murni. Pelaksanaan penghimpunan belum sesuai dengan fiqih muamalah, karena karyawan yang gajinya belum mencapai nishab tetap dipotong 2,5%. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan zakat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sekarang adalah implementasi yaitu tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

7. Penelitian Murtadho Ridwan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan pada 2016 dengan judul “*Analisis Implementasi Regulasi Zakat: Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*”. Hasil dari penelitian ini adalah dari sisi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah sudah sesuai dengan ketentuan peundang-undangan. Dari sisi distribusi, UPZ telah mendistribusikan sendiri dana yang dikumpulkan namun bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dari sisi pendayagunaan ada sebagian dana zakat yang terkumpul digunakan untuk pembangunan madrasah atau sarana keagamaan lain seperti mushala. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, peneliti sekarang memilih lokasi penelitian di Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Bantul. Sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak.

8. Penelitian Sodiman, Mustafa P, M. Hadi, Ahmadi dan La Hadisi

Penelitian yang dilakukan oleh Sodiman, Mustafa, M. Hadi, Ahmadi dan La Hadisi pada 2016 dengan judul :”*Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*”. Hasil dari penelitian ini adalah potensi zakat fitrah dan zakat mal di Desa Konawe cukup tinggi, namun tingkat pemahaman (persepsi) membayar zakat di Kabupaten Konawe Selatan dapat dikategorikan rendah. Efektivitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal belum efektif. Sistem manajemennya masih bersifat konvensional, belum menggunakan suatu sistem yang terorganisir secara baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Penelitian ini berbeda dalam hal lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan peneliti meneliti di Kabupaten Bantul.

9. Penelitian Muhammad Taisir

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Taisir pada tahun 2016 dengan judul “*Problematika Pendistribusian Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya*” menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menguraikan bahwa, pertama, masyarakat tentang pemanfaatan zakat antara lain: belum memahami jenis-jenis zakat

mal; belum ada upaya merubah bentuk zakat ke bentuk lainnya; pemanfaatan zakat bersifat tradisional, lebih cenderung bersifat konsumtif. Kedua, mekanisme pendistribusian zakat di Desa Bunut Baok bersifat tradisional dan individual. Ketiga, problematika pendistribusian zakat di Desa Bunut Baok antara lain: zakat disalurkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau konsumtif; tidak ada lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat; *muzakki* menyalurkan zakat secara individual; belum ada upaya penyaluran zakat dalam bentuk lain, misalnya beasiswa atau modal usaha dan; belum ada upaya mengumpulkan dan menyalurkan zakat profesi. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taisir hanya berfokus pada problematika pendistribusian zakat, sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi.

10. Penelitian Suci Utami Wikaningtyas

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Utami Wikaningtyas pada tahun 2015 dengan judul “*Strategi Penghimpun Dana Zakat pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bantul*”. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan analisis SWOT Multi Kuadran di atas diketahui bahwa: OPZ terletak pada posisi kuadran IB dan Kuadran IIA dimana nilai tertimbang neto negatif variabel internal ($S_d \leq W$) dan nilai tertimbang neto positif untuk variabel eksternal ($O > T$) dan di saat yang sama ditemukan selisih harga mutlak antara S dan W lebih kecil dibanding selisih harga mutlak

antar O dan T. Posisi kuadran IB dan IIA diartikan OPZ tidak memiliki kelemahan yang mendasar, maka strategi yang tepat adalah melakukan perbaikan internal, dan secara aktif mempertahankan pasar yang telah dikuasai. Strategi yang diterapkan adalah strategi bertahan agresif (*aggressive maintenance strategy*) dan strategi pertumbuhan stabil (*stable growth strategy*). Artinya manajemen mengambil strategi memperbaiki diri, manajemen juga aktif mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki. OPZ bisa juga mengambil strategi ekspansi seperti perluasan pasar tetapi tidak agresif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Fokus penelitian ini hanya pada penghimpunan dana zakat, sedangkan peneliti mengkaji tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi (2018)	Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau	Penelitian pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat	Fokus penelitian hanya pada manajemen peneglolaan zakat.
2.	Rika Rahmawati, Ade Hidayat, Agus Solihin, dan Mahpudin (2018)	Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Dilihat dari Perspektif Hukum Islam	Penelitian tentang pelaksanaan zakat pegawai	Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep zakat menurut hukum islam, pendayagunaan zakat dan menganalisis hukum zakat.

3.	Dede Mirawati, Zaini Abdul Malik, dan M. Andri Ibrahim (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung	Menggunakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan SPSS	Penelitian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi membayar zakat profesi, sedangkan penelitian saat ini implementasi zakat profesi
4.	Siti Salimah, M. Zainuddin dan Titin Suprihatin (2017)	Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi dalam Kitab Fiqhus Zakat terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Fokus penelitian menurut pemikiran tokoh. Sedangkan penelitian sekarang fokus penelitian implementasi zakat profesi.
5.	Dahamri Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi (2017)	Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau	Penelitian tentang implementasi zakat profesi	Lokasi penelitian di UPZ Pemerintah Provinsi Riau
6.	Iwa Tandil, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah (2017)	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011: Studi Kasus BAZ Kec. Parongpong	Penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Perbedaan pada lokasi penelitian
7.	Murtadho Ridwan (2016)	Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian	Penelitian tentang implementasi zakat	Perbedaan di lokasi penelitian. Penelitian yang

		di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)		akana dilakukan berfokus pada implementasi zakat profesi.
8.	Sodiman, Mustafa P, M. Hadi, Ahmadi dan La Hadisi (2016)	Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan	Penelitian membahas tentang pengelolaan zakat	Perbedaan lokasi penelitian
9.	Muhammad Taisir (2016)	Problematika Pendistribusian Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya	Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian hanya fokus pada problematika pendistribusian, sedangkan yang dikaji oleh peneliti meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
10.	Suci Utami Wikaningtyas (2015)	Strategi Penghimpun Dana Zakat pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bantul	Penelitian penghimpunan dan zakat di Kabupaten Bantul	Penelitian ini menggunakan analisis SWOT Multi Kuadran

B. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi merupakan suatu proses/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/pemangku kepentingan dan ditetapkan berdasarkan undang-undang, baik itu kebijakan maupun program-program yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan melalui turunan dari kebijakan publik seperti dengan di mulai dari program, ke proyek, ke kegiatan dan memperoleh manfaat serta tujuan yang akan dicapai.(Irawati, 2014: 6-8)

2. Zakat

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Didin, 2002:7)

Menurut UU No 23 tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (UU No. 23 Pasal 1 ayat 2)

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilikan harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

b. Macam-macam zakat:

1.) Zakat fitrah

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakatnya (Muzakki) maupun penerimanya (mustahiq). Persoalan zakat fitrah memang lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan zakat harta. (Imron, 2018:237)

2.) Zakat *mal*

Zakat mal adalah zakat berupa harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil berikut ini :

a.) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.

- b.) Uang dan surat berharga lainnya.
- c.) Perniagaan.
- d.) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e.) Perternakan dan perikanan.
- f.) Pertambangan.
- g.) Perindustrian.
- h.) Pendapatan dan jasa.
- i.) Rikaz.

c. Syarat Wajib Zakat

Zakat telah diwajibkan oleh Allah SWT terhadap manusia yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat berikut ini: (Muinan, 2011:35-41)

1. Beragama Islam

Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan hartanya.

2. Merdeka

Ulama sepakat bahwasanya kemerdekaan merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.

3. Milik Sempurna (*al-milk at-tamm*)

Penjelasan menurut empat mazhab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya.

4. Nisab (batas minimal)

Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya.

5. *Haul* (harta yang mencapai satu tahun)

Syarat wajib zakat berikutnya adalah *haul*, dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun (*haul*), ia harus mengeluarkan zakatnya. Harta yang mencapai nisab tapi belum mencapai *haul* dibolehkan mengeluarkan zakatnya.

d. Penerima zakat

اتِّمَّا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah, 60: 196)

Dari paparan ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (*garim*), *sabilillah* dan *ibn as-sabil*.

- 1) Orang Fakir
- 2) Orang Miskin (al-Masakin)
- 3) Panitia Zakat (al-‘Amil)
- 4) Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya

- 5) Para Budak
- 6) Orang yang Memiliki Hutang
- 7) Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)
- 8) Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Dalam buku Yusuf Qaradhawy tentang Fiqh Az-Zakat menjelaskan bahwa profesi dibagi menjadi dua yaitu: (Qaradhawy, 1997: 459)

- *Kasbul 'amal*, yakni pekerjaan yang dilakukan untuk perluan orang lain, baik ia bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau perorangan yang mana ia memperoleh upah. Upah yang dimaksud dapat berupa gaji dan tunjangan lain. Contohnya ASN dan Pegawai Swasta
- *Mihanul Hurrah*, yakni pekerjaan yang dikerjakan sendiri (bidang jasa profesional). Upah yang diperoleh adalah berupa Honorarium profesional. Pekerjaan ini di dalam dunia modern disebut dengan Profesi. Misalnya Advokat, Notaris, Dokter dan sebagainya.

Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa arab. Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-*

mihaaniyyun atau *ashab al-minhah*. Misalnya pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*. (Asmuni, 2007:49)

Dengan demikian, dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai nishab (batas minimum untuk bisa berzakat).

Pendapatan profesi adalah buah hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insetif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan keduanya.

Dari uraian tersebut, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (PNS), maupun swasta. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada

pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah relatif sama diterima secara periodik.

- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu. (Daharmi dkk., 2017: 54-55)

a. Nishab dan Kadar Zakat Profesi

Menurut Muhammad Ghazali dalam bukunya Islam dan Permasalahan Perekonomian, dalam menentukan nishab gaji pegawai atau biasa dikenal dengan zakat profesi, pendapat ulama terbagi menjadi dua. Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas., lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5%. Kedua, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 2,5%. (Hafidhuddin, 1998: 109)

Menurut pendapat ini, jika seorang pegawai memiliki penghasilan 3.550.000 keatas setiap bulannya (jika harga emas 500.000) maka setiap menerima gaji ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Jika berpegang pada pendapat pertama (senilai 85 gram emas setiap tahun) maka zakat dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok, namun jika mengikuti pendapat yang kedua maka zakat dikeluarkan tanpa terlebih dahulu

dipotong kebutuhan pokok, persis dengan petani mengeluarkan zakat hasil penennya. (Hafidhuddin, 1998:109)

b. Penghimpunan Zakat Profesi menurut Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018

Zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 diqiyaskan kepada zakat emas dan perak, nishabnya yakni setara dengan harga 85 gram emas. Dengan demikian semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Menurut ijtima ulama, objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghasilan yang wajib dizakatai adalah penghasilan bersih yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok yang meliputi, kebutuhan diri yaitu sandang, pangan dan papan dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya. (Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, 2018: 77)

Hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum dalam membayar zakat penghasilan. Setiap muslim yang memiliki penghasilan mencapai nishab dalam satu tahun maka wajib membayar zakat. Pembayaran zakat profesi dapat dilakukan setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat dan dana zakat tersebut boleh ditasharufkan kepada mustahik setelah mencapai nishab.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dalam Q.S At Taubah ayat 60:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S At Taubah:60)

Dari terjemahan ayat tersebut di sebutkan bahwa zakat hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang mempunyai hutang) dan untuk ibn as-sabil. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dengan dibentuknya BAZNAS di Kabupaten diharapkan dapat menyalurkan dana zakat secara merata diwilayah tersebut.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Yang dimaksud usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.